



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Penyuluh pada Kantor BPP Posigadan, Tempat kediaman di jalan R. Atje Slamet, Lingkungan II, Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tonala, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/010/III/2015 tanggal 22 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah di Perumahan Kantor BPP Posigadan sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Amanda Rafania Atuna, perempuan, umur 2 tahun 7 bulan;
- Ramdan Hidayah Atuna, laki-laki, umur 7 bulan;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Orang tua Tergugat melarang Tergugat untuk bekerja;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan September 2017, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat, ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/010/III/2015, tanggal 122 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

### Saksi Pertama :

**Djahra Tilola binti Kasadi Tilola**, umur 67 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering berselisih, karena orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat dilarang bekerja serta tidak pernah memberikan nafkah yang layak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan saksi sering melihat berselisih bahkan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Septener 2017, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulukan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## 2. Bukti Saksi II.

**Ulfa Ahmad binti Abd. Muis Ahmad**, umur 41 tahun, telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat saudara ipar saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering berselisih, karena orang tua Tergugat ikut

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,  
Tergugat dilarang bekerja serta tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan saksi sering melihat berselisih, bahkan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Septener 2017, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulukan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa lebih lanjut Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, perkara ini diproses dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?
2. Bahwa apakah benar, Tergugat dilarang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ?
3. Bahwa apakah benar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ?
4. Bahwa apakah benar, Penggugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sejak bulan September 2017 ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *otentik*, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta *otentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dan menghadirkan 2 orang saksi yaitu ibu kandung dan adik kandung Penggugat para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, di muka sidang, keterangan kedua orang saksi secara *materiil* keterangan mereka telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak serta anak tersebut kini dalam asuhan Pengguga;
2. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena orang tua Tergugat turut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat dilarang bekerja dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



3. Bahwa akibat perseisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan September 2017;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama selama 6 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, karena untuk itulah rumah tangga diwujudkan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan telah sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

- **وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**.

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (), terhadap Penggugat, ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 1.041, 000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadilakhir* 1440 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. Tomi Asram S.H. M.H.I.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Fikri Hi. Asnawi Amirudin**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Tomi Asram S.H., M.HI.**

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amirudin S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	950.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	1. 041.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)